



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KERINGANAN BEBAN KERJA DOSEN BAGI DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS
TAMBAHAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap dosen memiliki beban kerja melaksanakan kewajiban tridharma pendidikan tinggi;
- b. bahwa agar para dosen dapat memenuhi kewajiban minimal beban kerjanya, dipandang perlu menetapkan beban kerja dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu menetapkan peraturan Rektor tentang keringanan beban kerja dosen bagi dosen yang mendapat tugas tambahan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITS Masa Jabatan 2015 – 2019;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 tahun 2017 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KERINGANAN BEBAN KERJA DOSEN BAGI DOSEN YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I

PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 1

- (1) Dosen memiliki tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan:
 - a. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
- (2) Dosen dapat diberikan keringanan untuk tidak sepenuhnya melaksanakan tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dosen yang bersangkutan mendapat tugas tambahan sebagai pejabat.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama dosen yang bersangkutan mendapat tugas tambahan.

BAB II

KERINGANAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 2

- (1) Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dengan kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di bidang

pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks, pada setiap semester, adalah sebagai berikut:

- a. Rektor;
- b. Wakil Rektor;
- c. Sekretaris Institut;
- d. Direktur;
- e. Dekan;
- f. Kepala Lembaga;
- g. Kepala Badan;
- h. Kepala Kantor;
- i. Kepala Subdirektorat;
- j. Wakil Dekan;
- k. Sekretaris Lembaga;
- l. Kepala Unit; dan
- m. Kepala Departemen.

(2) Dosen yang menduduki jabatan sebagai pengurus Majelis Wali Amanat dan pengurus Senat Akademik yang mendapat keringanan, dengan kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks, pada setiap semester, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Majelis Wali Amanat;
- b. Ketua Senat Akademik;
- c. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
- d. Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat; dan
- e. Sekretaris Senat Akademik.

(3) Dosen yang memperoleh tugas tambahan sebagai pejabat diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dengan kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks, bidang penelitian paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang penunjang paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks, pada setiap semester adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- b. Sekretaris Departemen;
- c. Kepala Pusat Studi;

- d. Kepala Pusat; dan
 - e. Kepala Unit Layanan Pengadaan.
- (4) Dosen yang memperoleh tugas tambahan sebagai pejabat diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), dengan kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi bidang pendidikan paling sedikit sepadan dengan 4 (empat) sks, bidang penelitian paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang penunjang paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks, pada setiap semester adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Subunit;
 - b. Wakil Kepala Unit;
 - c. Kepala Program Studi; dan
 - d. Kepala Seksi.
- (5) Dosen yang memperoleh tugas tambahan sebagai pejabat diberikan keringanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), dengan kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi bidang pendidikan paling sedikit sepadan dengan 5 (lima) sks, bidang penelitian paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks, bidang pengabdian kepada masyarakat dan bidang penunjang paling sedikit sepadan dengan 1 (satu) sks, pada setiap semester adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Program Studi; dan
 - b. Kepala Laboratorium.
- (6) Dosen yang tidak memperoleh tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), berkewajiban melaksanakan tugas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Rektor ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2017



Rektor
Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.ES,Ph.D.
NIP. 196006181988031002